



KEPUTUSAN CAMAT PLOSO

KABUPATEN JOMBANG

NOMOR: 000.8.3.2/28/415.66/2025

Tentang

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA KECAMATAN PLOSO**

**CAMAT PLOSO
KABUPATEN JOMBANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pada Kecamatan Ploso perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada Kecamatan Ploso;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;



7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5, Seri E);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Aparatur Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur;
9. Peraturan daerah Kabupaten Jombang No 13 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Setiap Seksi yang berada pada Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan kegiatannya wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : SOP sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama dapat diperinci lebih lanjut sesuai kebutuhan oleh setiap seksi yang ada pada Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dengan tetap mengacu pada pedoman sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Ploso
Pada tanggal 20 Februari 2024

Camat Ploso

Ditandatangani secara elektronik



TRIDOYO PURNOMO, S.STP
NIP. 197805171998101001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara